


**PERATURAN DESA ( PERDES )**  
NOMOR : 02 Tahun 2019  
**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR : 01 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDESA )**



**“ Bina Usaha Mandiri ”**

**DESA GEMPOLKOLOT – KECAMATAN BANYUSARI**  
**KABUPATEN KARAWANG – PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DESA GEMPOLKOLOT**  
**KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2019**  
**PENGGANTI PERATURAN DESA NOMOR: 01 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA GEMPOLKOLOT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan pendapatan asli desa ( PADes ), Gempolkolot diperlukan suatu lembaga keuangan Desa.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 213 ayat ( 1), undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDESA.
  - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, dan b, perlu di tetapkan dengan peraturan Desa Gempolkolot.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor : 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246 );
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 125, tambahan Lembaran Negara NOMOR: 4437 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4587 );
  4. peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negri 37 Tahun 2007. Tentang pedoman Pengolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
  7. Permendes Nomor :

Dengan Persetujuan  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLKOLOT**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **Peraturan Desa Gempolkolot Kecamatan Banyusari kabupaten Karawang Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; ( BUMDESA);**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

**Dalam Peraturan desa yang dimaksud** :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Desa adalah Desa Gempolkolot.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gempolkolot.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gempolkolot.
6. Petusan Kepala Desa adalah Pelaksanaan dari peraturan Desa.
7. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Gempolkolot.
8. Manajemen adalah unsur organisasi BUMDesa yang melaksanakan teknis kegiatan usaha pengelolaan BUMDesa.

9. Penasehat adalah unsur BUMDESA yang melaksanakan aktifitas pengelolaan BUMDESA.
0. Direksi adalah unsur kepengurusan BUMDESA yang melaksanakan aktifitas pengelolaan BUMDesa.
1. Badan Pengawas adalah organisasi BUMDESA yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMDESA.

## **BAB. II NAMA DAN KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1). Badan Usaha Milik Desa Gempolkolot diberi nama : " BUMDESA BINA USAHA MANDIRI "
- (2). BUMDESA BINA USAHA MANDIRI berkedudukan di Desa Gempolkolot.

## **BAB. III T U J U A N**

### Pasal 3

- (1). Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa.
- (2). Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3). Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
- (4). Memanfaatkan sumber daya Desa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Desa.
- (5). Menciptakan iklim permodalan yang sehat.
- (6). Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

## **BAB. IV JENIS USAHA BUMDESA**

### Pasal 4

- (1). Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDESA, ditentukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- (2). Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDESA di sesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki Desa.
- (3). Jenis usaha yang di kelola BUMDESA harus didasarkan kepada kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan masyarakat Desa.

## **BAB. V ORGANISASI, KEPENGURUSAN, PENGELOLAAN USAHA DAN PEMBINAAN ORGANISASI**

### Pasal 5

- (1). Badan usaha milik desa ( BUMDESA ), Bina Usaha Mandiri adalah milik masyarakat Desa.
- (2). Organisasi BUMDESA Bina Usaha Mandiri berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa Gempolkolot.

### **Kepengurusan**

### Pasal 6

- (1). Kepengurusan BUMDESA adalah unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.
- (2). Kepengurusan BUMDESA di pilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDESA ), Bina Usaha Mandiri terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Direksi;
  - c. Pengawas;

- (4). Kepengurusan BUMDESA Bina Usaha Mandiri dapat diberhentikan apabila:
- Meninggal dunia;
  - Telah selesai masa aktif;
  - Mengundurkan diri;
  - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan BUMDESA;
  - Terbukti melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

### Penasehat

#### Fasal 7

- (1). **Penasehat** adalah Kepala Desa Gempolkot Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- (2). Apabila diperlukan Penasehat dapat mengangkat anggota maksimal 2 (dua), orang;

### Direksi

#### Pasal. 8

- (1). **Direksi** Badan Usaha Milik Desa ( BUMDESA ), Bina Usaha Mandiri terdiri dari Direktur, Sekretaris direktur, Bendahara Direktur, Manager Produksi / usaha dan Asiten Manager;
- (2). **Direktur;**
- Direktur adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah desa;
  - Masa jabatan direktur selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
  - Direktur di diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas dasar usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). **Sekretaris Direktur;**
- Sekretaris Direktur adalah unsur Masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa;
  - Masa Bakti Sekretaris Direktur 5 ( Lima ) tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
  - Sekretaris pelaksana teknis usaha di angkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4). **Bendahara umum;**
- Sekretaris Direktur adalah unsur Masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Desa;
  - Masa Bakti Sekretaris Direktur 5 ( Lima ) tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
  - Bendahara Umum pelaksana teknis usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5). **Manager;**
- Manager adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan Keputusan Direktur;
  - Masa bakti manager selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
  - Dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh asisten Manager;
  - Manager pelaksana teknis usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - Manager dibantu dalam Pelaksanaan tugas dan Teknik Produksi oleh Asiten Manager di angkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar usulan Manager ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6). **Asiten Manager;**
- Asiten Manager adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan Keputusan Direktur;
  - Masa bakti manager selama 5 ( lima ), Tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
  - Dalam melaksanakan tugasnya Asiten manager Membantu Pelaksanaan Manager;
  - Asiten Manager pelaksana teknis usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas dasar usulan Manager dan atau usulan Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pengawas

### Pasal 9

- 1). Badan pengawas adalah unsur masyarakat.
- 2). Masa bakti Pengawas selama 3 ( tiga ), Tahun, dan dapat dipilih masa bakti selanjutnya;
- 3). Badan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris dan;
  - c. Anggota;

## Pembinaan

### Pasal 10

- (1). Pembinaan terhadap BUMDESA Bina Usaha Mandiri dilakukan oleh Tim Pembina;
- (2). Tim Pembina adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Karawang Pemerintah KeCamat Banyusar dan Pemerintah Desa Gempolkoloti;

## BAB. VI MUSYAWARAH DESA

### Pasal 11

- (1). Musyawarah desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMDESA yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2). Musyawarah Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan BUMDESA;
  - b. Menyusun perumusan dan penetapan arah kebijakan pengelolaan BUMDESA yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. Penentuan jenis usaha dan penggunaan modal usaha ( aktiva ), BUMDESA;
- (3). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), huruf a dan c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (4). Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan sekurang – kurangnya 1 kali dalam satu Tahun;
- (5). Peserta musyawarah desa harus melibatkan unsure pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat desa;

## BAB.VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Penasehat

### Pasal 12

- (1). Penasehat dalam melaksanakan tugas pengelolaan BUMDESA bertanggung jawab kepada musyawarah desa.
- (2). Penasehat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan serta melindungi usaha yang dikelola oleh BUMDESA terhadap hal – hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDESA;
  - b. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha yang dikelola oleh BUMDESA;
  - c. Memberikan nasehat kepada Direktur, Manager dan kepala bidang pengelolaan usaha BUMDESA;
  - d. Memberi saran dan pendapat mengenai permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDESA;
  - e. Mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan usaha BUMDESA;

## Direktur

### Pasal 13

- 1). Direktur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penasehat dan musyawarah desa;
- 2). Direktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengelola dan mengembangkan usaha BUMDESA agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
  - b. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga perekonomian yang ada di desa atas persetujuan Penasehat;
  - c. Menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka peningkatan usaha desa;
  - d. Membuat laporan bulanan mengenai pengelolaan keuangan BUMDESA dibantu oleh Bendahara, Sekretaris dan disampaikan kepada Penasehat dan Tim Pembina;
  - e. Menyusun progres kegiatan dalam bulan berjalan;
  - f. Melaporkan perkembangan usaha BUMDESA, kepada masyarakat melalui musyawarah desa sekurang – kurangnya 1 ( Satu ) Kali dalam setahun;
  - g. Memberikan arah kebijakan kepada manager dan Manager unit usaha dalam melaksanakan arah teknis pengelolaan BUMDESA;
  - h. Mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan manager dan Manager usaha dalam pengelolaan BUMDESA;
- 3). Direktur diangkat dan diberhentikan atas dasar usulan Masyarakat melalui Forum Musyarah desa yang disampaikan oleh Penasehat;

## BENDAHARA

### Pasal 14

- 1). Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Direktur dan Penasehat;
- 2). Bendahara dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan BUMDESA;
- 3). Bendahara mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDESA;
  - b. Mengembangkan usaha BUMDESA sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDESA;
  - c. Menyampaikan laporan perkembangan semua unit usaha dan pengelolaan keuangan BUMDESA kepada Direktur dan Penasehat;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan usaha BUMDESA sekurang – kurangnya 1 ( satu ), sekali dalam satu Tahun kepada Direktur dalam rangka pertanggungjawaban Direktur Kepada Musyawarah Desa;
- 3). Bendahara diangkat dan diberhentikan berdasarkan Laporan Direktur dan atau masyarakat melalui forum musyawarah Desa;
- 4). Dalam melaksanakan tugas , Bendahara harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDESA secara profesional yang dilandasi prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;

## Sekretaris

### Pasal 15

- 1). Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur;
- 2). Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bantu membantu Direktur dalam persiapan acara, rapat atau menyimpan agenda rapat dan mendokumentasikan segala kegiatan Direktur;
- 3). Sekretaris dipilih, dan diangkat dan diberhentikan melalui forum musyawarah desa atas usulan dari manager, Direktur dan Penasehat;

**BAB. IX**  
**MANAGER**

Pasal 15

- 1). Manager memiliki tugas dan Fungsinya sebagai berikut:
  - a. Menyusun Kegiatan bagian dari organisasi berdasarkan hasil evaluasi Kerja, sebagai Pedoman dalam melaksanakan Tugas;
  - b. Menkordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi diseluruh Devisi dalam Pengurusannya;
  - c. Mewakili Direktur apa bila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya;
  - d. Mengawasi seluruh penyelenggara program kegiatan di seluruh devisi dibawah bidang dalam pengurusannya;
  - e. Memastikan hasil pencapaian Produksi dan berinovatif untuk epektifitas Produksi yang optimal;
- 2). Manager mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis usaha BUMDESA sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara profesional yang dilandasi prinsip efisiensi dan transtaransi;
  - b. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan teknis unit usaha BUMDESA kepada Direktur melalui Manager selambat – lambatnya 1 ( satu ) kali dalam setahun;

**BAB. X**  
**BADAN PENGAWAS**

Pasal 16

- 1). Pengawas dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasehat dan Musyawarah Desa;
- 2). Badan pengawas mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut:
  - A. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis usaha BUMDESA Bina Usaha Mandiri;
  - B. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Kepada Penasehat BUMDESA;
  - C. Memberikan Rekomendasi Kepada Direktur, Manager dan Manager usaha mengenai perkembangan BUMDESA agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan Desa;
  - D. Menjaga dan memelihara agar tetap tercipta pengelolaan BUMDESA yang akuntabel;

Pasal 17

- 1). Penasehat, Direktur dan Badan Pengawas BUMDESA berhak atas penghasilan yang syah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas;
- 2). Pengatur pelaksanaan atas penghasilan Penasehat, Direksi dan Badan Pengawas BUMDESA sebagai mana ayat (1), di atas, ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDESA melalui musyawarah Desa;

Pasal 18

Penasehat, Direktur, Manager, Manager usaha dan pelaksana teknis usaha BUMDESA tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan BUMDESA selain penghasilan yang syah;

**BAB.X**  
**BAGI HASIL USAHA**

Pasal 19

- }. Sisa hasil usaha adalah pendapatan Brutto dikurangi pengeluaran pengelolaan BUMDESA;
- }. Besaran sisa hasil usaha BUMDESA setiap tahun diputuskan melalui musyawarah Desa;
- }. Sisa hasil usaha BUMDESA dipergunakan untuk;
  - a. PADes Desa
  - b. Peningkatan Modal;
  - c. Peningkatan SDM pengelolaan BUMDESA ( Pendidikan );
  - d. Honorarium Penasehat, Pengawasa, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manager dan asisten Manager;
  - e. Dana Oprasional BUMDesa;
  - f. Dana sosial;
  - g. Dana peningkatan sarana dan prasarana BUMDESA;
- l). Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDESA ditetapkan berdasarkan presentasi dari hasil penerima Netto dengan berpodoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

**BAB XI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA**

Pasal 20

- l). Pengurus BUMDESA memberikan bertanggungjawab atas pengelolaan kepada Penasehat dalam bentuk laporan secara tertulis;
- 2). Pengurus BUMDesa memberikan laporan dalam musyawarah Desa;
- 3). Kepala Desa Gempolkot sebagai ketua Penasehat berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDESA kepada Bupati Karawang melalui Camat Banyusari;
- 4). Laporan dimaksud ayat 2 merupakan bahan dan atau bagian dari laporan keterangan pertanggungjawaban terakhir masa jabatan Kepala Desa;

**BAB XII**  
**PENYERTAAN MODAL UNTUK**  
**BUMDesa Bina Usaha Mandiri**

Pasal 21

- 1). Penyertaan Modal BUMDesa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- 2). Sumber Penyertaan Modal BUMDesa Bina Usaha Mandiri dari Anggaran APBN, APBD I, APBD II, APBDDesa Desa, dari Masyarakat dan atau dari Pihak Ketiga yang tidak Mengikat;
- 3). BUMDesa bisa melakukan Akad Kredit atau Pinjaman sebagai Penguatan Modal Usaha Kepada Pihak Ke Tiga dengan tidak mengganggu Aset Milik Desa;
- 4). Sebagai mana ayat 3 yang dimaksud diatas asset yang boleh sebagai jaminan kepada pihak ketiga adalah hasil usaha BUMDesa Bina Usaha Mandiri;

Pasal 22

- 1). Sebagai mana yang dimaksud pada pasal 22 ayat 3 dan 4 tersebut diatas, harus berdasarkan kesepakatan Penasehat, Pengawas dan BPD;
- 2). Yang dimaksud dengan pihak Ketiga yang tidak mengikat pada pasal 22 , ayat (2) adalah bukan Lembaga BUMN dan atau BUMN yang tidak menjadi beban Hutang BUMDesa Bina Usaha Mandiri;
- 3). Pihak Ketiga yang dimaksud pasal 22 ayat (3) adalah pihak BUMN atau swasta yang terkait dalam kesepakatan sebagai Peminjam dan yang Meminjamkan atas dasar untuk Kemajuan BUMDesa Bina Usaha Mandiri, sebagai Peninkatan Modal Usaha;
- 4). Penyertaan modal yang dimaksud dari Pemerintahan Desa yang disebut APBDes Desa pada pasal 22 ayat (1) , dan ayat ( 2), bersumber dari ADD I, dan II dan atau Dana Desa serta Pendapatan Desa hasil dari sumber lainnya yang syah;

- 5). Besar penyertaan Modal untuk Pengembangan dan Peningkatan BUMDesa Bina Usaha Mandiri ditentukan atas dasar Pengajuan dalam bentuk Proposal yang ditujukan Kepada Pemerintah Desa;
- 6). Tetapi yang dimaksud pada ayat (5), harus melalui mekanisme, dan atas dasar Penilaian, hasil dari verifikasi, Analisa dan Kelayakan Usaha yang akan dan atau sedang berjalan sebagai mana diperuntukan untuk penyertaan modal usaha BUMDesa Bina Usaha Mandiri ;
- 7). Dalam ketentuan yang dimaksud pada ayat (6) tersebut diatas apa bila secara objektif maka penyertaan Modal yang disepakati dan disetujui sekurang – kurangnya 75% dari jumlah Modal yang diajukan oleh Direktur BUMDesa Bina Usaha Mandiri dan atau maksimalnya 100% ;

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Hal – hal yang belum cukup peraturan ini yang di atur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau surat keputusan kepala Desa;

##### Pasal 24

Peraturan Desa dalam pembentukan dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa yang disebut BUMDESA ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap warga masyarakat Desa Gempolkolot mengetahuinya.

Memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkan dalam lembaran Desa;

DIUNDANGKAN DI : GEMPOLKOLOT  
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2019

DITETAPKAN DI : GEMPOLKOLOT  
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2019

**MANAGER DESA GEMPOLKOLOT**

**KEPALA DESA GEMPOLKOLOT**



**MAMAN SUHERMAN**



**SUNARDI**